



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, nik, tempat dan tanggal lahir, Matang Kumbang, 10 Juli 1972, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, di sebut sebagai **Pemohon I**;

dan

SAKSI II, Nik, tempat dan tanggal lahir, Matang Kumbang, 01 Juli 1984, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, di sebut sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Arina, S.H. dan Devi Rahmayani, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Partners beralamat di jalan Maharaja, Lr. I No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, email: novaarina.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada Hari Senin tanggal 03 Maret 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/015/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu; 1). ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Alue le Puteh, 26 Juni 2005, umur 18 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ANAK II, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). ANAK III, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, 4). ANAK IV, umur 8 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari: ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Alue le Puteh, 26 Juni 2005, umur 18 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Gampong Meunasah Alue le Puteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama: ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Alue le Puteh, 26 Juni 2005, umur 18 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dengan calon suaminya, bernama: CALON SUAMI ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Blang Kieng, 11 Juli 2000, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

6. Bahwa anak Para Pemohon ANAK I dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK I telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2023;

7. Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan calon suaminya CALON SUAMI ANAK I sering kerumah para Pemohon dan bertemu dengan anak para Pemohon, dan untuk menghindari Fitnah dari tetangganya, untuk itu para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak para Pemohon;

8. Bahwa untuk itu Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon ANAK I dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK I tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Para Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

11. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon isterinya telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK I), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK I);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon serta kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon beserta surat kuasanya dan ternyata sesuai dengan permohonan Para pemohon;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami beserta ibu kandung calon suami;

Bahwa, kemudian Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami untuk mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang dengan memahami resiko pernikahan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa, atas nasehat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami telah memahami resiko perkawinan tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami;

Bahwa, selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK I** sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak Para Pemohon saat ini sudah tidak ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya;
- Bahwa benar anak Para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa benar anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar rencana pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena masalah biaya dan saat ini memilih untuk menikah;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK I lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa benar keluarga CALON SUAMI ANAK I sudah melamar yang bersangkutan pada bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa pekerjaan calon suami adalah pengepul sawit yang memiliki penghasilan lebih kurang lebih kurang 300 hingga 500 ribu rupiah per hari;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga bersama dengan calon suami;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa selanjutnya di persidangan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon suami mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa benar calon suami menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar rencana pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa benar calon suami telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa benar keluarga calon suami sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak KUA menolak karena ANAK I masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pengepul sawit yang memiliki penghasilan lebih kurang 300 hingga 500 ribu rupiah per hari;
- Bahwa benar calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga bersama dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya di persidangan ibu kandung calon suami yang bernama IBU CALON SUAMI, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu kandung calon suami dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar keluarga calon suami mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa benar keluarga calon suami menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar rencana pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan baik dari pihak kami atau pihak manapun;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Para Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pengepul sawit yang memiliki penghasilan lebih kurang 300 hingga 500 ribu rupiah per hari dan sanggup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa benar keluarga calon suami dengan Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah saling merestui;
- Bahwa Para Pemohon dan Keluarga calon suami siap untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1108010107720243 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 19 Maret 2019, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1108014107840443 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 12 Februari 2019, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0155/015/VI/2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Juni 2019, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.3;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1108010112060065 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Juli 2023, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1108016606050001 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Juli 2005, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 11243/T/225/2007 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 04 Desember 2007, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah dengan Nomor DN-06/M-SMA/K13/23/0012906 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 15 Mei 2023, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1108031107000003 atas nama CALON SUAMI ANAK I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 31 Agustus 2018, telah diberi materai cukup, *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah atau Rujuk dengan nomor B-336/Kua.01.06.14/Pw.01/08/2023 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi materai cukup, dan *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.9;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai imam gampong di wilayah kediaman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK I, namun anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur menikah 19 tahun dan ditolak oleh KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak melanjutkan ke tahap pendidikan selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar keluarga calon suaminya pada bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami sudah bekerja sebagai pengepul sawit dan memiliki penghasilan setiap bulannya sehingga dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan pernikahan secara mendesak karena ketakutan Para Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan akan dilaksanakan sesegera mungkin;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (ANAK I) masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suami dan calon suami (CALON SUAMI ANAK I) masih perjaka dan belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai sekretaris gampong di wilayah kediaman Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK I, namun anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur menikah 19 tahun dan ditolak oleh KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun, dan tidak melanjutkan ke tahap pendidikan selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar keluarga calon suaminya pada bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami sudah bekerja sebagai pengepul sawit dan memiliki penghasilan setiap bulannya sehingga dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan pernikahan secara mendesak karena ketakutan Para Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan akan dilaksanakan sesegera mungkin;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (ANAK I) masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suami dan calon suami (CALON SUAMI ANAK I) masih perjaka dan belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Aceh Utara, sehingga dari segi kewenangan relatif maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK I yang bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga para pihak disarankan untuk berpikir kembali dan menunda hingga si anak sampai pada usia minimal melangsungkan perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami serta orang tua dari calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK I dan saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK I sudah berhubungan cukup dekat dan ANAK I sudah sudah dilamar oleh calon suaminya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ANAK I yang merupakan anak Para Pemohon sebagaimana tersusun dalam kartu keluarga Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai usia ANAK I yang belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Ijazah atas nama ANAK I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak tersebut yang telah menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK I telah memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk yang bermeterai cukup yang merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, isi bukti tersebut menerangkan penolakan pendaftaran perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, terhadap ANAK I karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait permasalahan Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, ibu kandung calon suami ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama ANAK I yang akan melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK I;
2. Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2005 (18 tahun 7 bulan);
3. Bahwa kehendak pernikahan ANAK I dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK I telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara karena calon mempelai wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa pun atas rencana pernikahan tersebut, melainkan murni atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;

5. Bahwa ANAK I berstatus gadis sedangkan CALON SUAMI ANAK I berstatus perjaka;

6. Bahwa antara ANAK I dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK I tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

7. Bahwa ANAK I dengan CALON SUAMI ANAK I sudah memiliki kesiapan secara lahir dan batin untuk bekerluarga dan kedua belah pihak keluarga juga telah merestui keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa ANAK I dan CALON SUAMI ANAK I telah berhubungan lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga Para Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat, sehingga lebih baik segera untuk dinikahkan;

Pertimbangan Petitum tentang Dispensasi Nikah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang permohonan dispensasi nikah Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Hakim anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap mampu melaksanakan pernikahan serta tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan akan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa bila menilik kembali maksud perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, salah satunya adalah agar dapat terpenuhinya hak-hak sebagai anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin, namun berdasarkan fakta bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka atas dasar itu Hakim menilai anak Para Pemohon telah mencukupkan pendidikan serta melepaskan haknya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan calon isteri dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun akan menimbulkan kerusakan/mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya karena karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tersebut dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK I, berusia 18 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK I, umur 39 tahun, telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, oleh karena itu Petitum 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK I;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 Hijriyah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.**, sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadhlullah, S.H.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Lsk